

**KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN DAMAI MELALUI MEDIASI  
PENAL PADA PROSES PERKARA PIDANA**

**(Skripsi)**

Oleh  
Manggala Saraya



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2018**

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN DAMAI MELALUI MEDIASI PENAL PADA PROSES PERKARA PIDANA

Oleh  
Manggala Saraya

Tercapainya pelaksanaan mediasi penal maka menghasilkan suatu kesepakatan. Dalam perkara perdata, upaya damai merupakan hal yang sudah terlegitimasi dengan asas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan keperdataan. Namun untuk hukum pidana terdapat prinsip ganti rugi tidak menghapus sifat melawan hukum dalam tindak pidana. Selain itu dalam hukum acara pidana, pencabutan laporan/ aduan dapat dilakukan tergantung pada klasifikasi tindak pidananya, apakah merupakan delik biasa (*gewone delict*) atau delik aduan (*klacht delict*). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah kedudukan hukum kesepakatan damai melalui mediasi penal terhadap proses perkara pidana dan bagaimanakah prespektif penerapan mediasi penal pada sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis yaitu hukum sebagai *law in action*. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur selain itu menggunakan data yang berasal dari wawancara dengan penyidik, polisi masyarakat dan akademisi hukum pidana. Kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, dengan menggunakan teori-teori dalam hukum pidana materil, formil dan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa mediasi penal belum terlegitimasi secara penuh dalam peraturan perundang-undangan pidana. Penerapannya terbatas pada delik aduan sedangkan pada delik biasa tidak dapat dilakukan. Semenjak adanya Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution*, mediasi penal sering dipraktikkan pada delik biasa yang hanya menimbulkan kerugian ringan. Penerapan mediasi penal seolah mengabaikan hukum positif namun dari segi kemanfaatan hal tersebut dapat diterima bagi pihak pelaku dan pihak korban serta masyarakat. Prinsip-prinsip dalam mediasi penal sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman Kerajaan Majapahit dan beberapa masyarakat adat, selain itu banyak negara-negara di Eropa yang sudah melegitimasi mediasi penal dalam sistem peradilan pidana. Pada prinsipnya mediasi penal bernafaskan *restorative justice*

Manggala Saraya

adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban.

Saran dalam penelitian ini agar adanya peraturan perundang-undangan hukum pidana yang melegitimasi praktik mediasi penal supaya ada kepastian hukum dalam penerapannya. Kepolisian sebagai *gate keeper* dalam sistem peradilan pidana seharusnya dapat mengambil peran untuk memilah perkara-perkara yang harus diselesaikan melalui lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana atau cukup melalui kepolisian saja untuk penyederhanaan proses peradilan.

**Kata kunci: Kedudukan Hukum, Mediasi Penal, Perkara Pidana**

## **ABSTRACT**

### **THE LEGAL POSITION OF PEACE AGREEMENT THROUGH PENAL MEDIATION ON CRIMINAL CASE PROCESS**

**By**  
**Manggala Saraya**

All this time in practice, many criminal cases have been settled through penal mediation that can stop criminal proceedings. Though there is no regulation that explicitly regulates the termination of the case that has been done with peace agreement through mediation penal. The problems in this research, how the legal position of peace agreement through penal mediation on criminal prosecution process and how the perspective of applying penal mediation in Indonesian criminal justice system. The research method used is juridical sosiologis. Narasumber of this research is the investigator and police community jurisdiction of Metro City Resort Police, as well as lecturer at the Criminal Law Faculty of Law University of Lampung. The result of the research is that the legal status of the peace agreement through penal mediation in the criminal proceedings process has not been fully recognized in the general guidelines of the Criminal Code and the procedural law of the Criminal Procedure Code. While in practice the legal status of the peace agreement binds the parties in it and its implementation is supported by the police discretion. Based on the views of restorative justice, the police as gate keepers in the criminal justice system may take the role of sorting cases that must be resolved through institutions within the criminal justice system or simply through the police only to simplify the judicial process. The suggestion in this research is that the legislator will immediately enact the RUU KUHAP which contains the rules of peace agreement as the reason for the termination of criminal process, the supervision of the police chief in the mediation of penal, and the community put forward the deliberation in solving the problem.

**Keywords: Legal Position, Penal Mediation, Criminal Case**

**KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN DAMAI MELALUI MEDIASI  
PENAL PADA PROSES PERKARA PIDANA**

**Oleh  
Manggala Saraya**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi

: **KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN  
DAMAI MELALUI MEDIASI PENAL PADA  
PROSES PERKARA PIDANA**

Nama Mahasiswa

: **Manggala Saraya**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1412011240**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**


**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Firganefi, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**

**NIP 19620622 198703 1 005**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MANGGALA SARAYA

NPM : 1412011240

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN DAMAI MELALUI MEDIASI PENAL PADA PROSES PERKARA PIDANA”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 April 2018



Manggala Saraya  
NPM. 1412011240



## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis lahir di Kota Metro pada 27 Maret 1996 dengan nama lengkap Manggala Saraya. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara pasangan Bapak Sudarsono dan Ibu Sapto Sasono Utami.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2002 di Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Metro yang hingga lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Metro hingga lulus pada tahun 2011. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta hingga lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan kemahasiswaan diantaranya tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F MAHKAMAH), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Keluarga Besar Mahasiswa Kota Metro (KBMKM).

## **MOTO**

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya”

**(Al-Hujurat 49:2)**

“Bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu”

**(Al-Anfal 8:1)**

“Love and peace are eternal”

**(John Lenon)**

“Jangan menabuh genderang perang, apabila masih ada kesempatan untuk berdamai”

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Sudarsono dan Ibu Sapto Sasono Utami, yang selama ini memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, mendidik dengan baik, serta selalu memotivasi , dan berkorban apapun selama ini untuk keberhasilanku.

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana.**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan dapat menjadi pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H, M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi;
9. Para narasumber yang telah memberikan sumbangsih atas terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada para jajaran Kepolisian Resort Metro dan Kepolisian Sektor Metro Barat yang dengan ikhlas membantu penulis selama proses penelitian;
10. Kepada Ayahku Sudarsono, S.E. terimakasih telah menjadi sosok ayah yang hebat, dengan memberikan nasehat serta memberikan arah pandangan hidup kepada penulis.

11. Kepada Ibundaku Sapto Sasono Utami terimakasih untuk doa, motivasi, perhatian, dan nasehat yang telah kau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga sekarang ini.
12. Kepada Kakakku Bogi Praraya terimakasih telah menjadi kakak yang baik yang bersedia memberikan bekal hidup selama penulis menempuh studi.
13. Kepada teman hidup terbaik Reyda Laksita Ningtyas, terimakasih telah bersedia menemani dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan studi.
14. Kepada Keluarga Law Firm Graha Yusticia, Eny Maryati, S.H., Hanafi Sampurna, S.H., Defri Julian S.H. dan Ghoniyu Satya Ikromi, S.H., M.H., Masum Irvai, Muhammad Iqbal Hasan, Maria Luciana, Eka Muly, Ade Kurniawan Muharam, Ade Oktaria, Andreas Rico yang bersedia memberikan saran, kritik dan pengalaman kepada penulis;
15. Kepada kawan-kawan Viva Vegas Apartment, Kesuma Wardani, Andaz Torik, Ingga Palesa, Agung Prabowo, Michael Tuby, dan Ricky Adhitama yang menemani hari-hari dengan canda tawa hingga penulis dapat menyelesaikan studi;
16. Kepada Panji Laksono, Sandi, dan Prabowo Pamungkas yang telah memberikan pertemanan yang baik dan memotivasi.
17. Kepada UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Keluarga Besar Mahasiswa Kota Metro (KBMKM), terima kasih telah membantu penulis dalam berproses.
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014. Semoga bertemu di lain kesempatan;

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ramhat dan Karunianya kepada Bapak, Ibu serta rekan-rekan semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 16 April 2018  
Penulis

**Manggala Saraya**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN DAMAI MELALUI MEDIASI PENAL PADA PROSES PERKARA PIDANA”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pemilihan kajian dalam penelitian ini didasarkan pada ketertarikan penulis terhadap gagasan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk perkara-perkara tertentu yang merupakan perwujudan dari prinsip keadilan restoratif.

Terimakasih kepada para pihak yang ikut berkontribusi dalam pengerjaan skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis nantikan sebagai acuan karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, 16 April 2018

Manggala Saraya



## DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Peradilan Pidana.....	15
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	15
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	17
3. Model-model dalam Sistem Peradilan Pidana .....	18
4. Penyelidikan dan Penyidikan .....	22
5. Laporan atau Pengaduan .....	25
B. Teori Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ).....	28
1. Definisi dan Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	28
2. Landasan Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	32
C. Mediasi Penal.....	35
1. Definisi Mediasi Penal .....	35
2. Prinsip-prinsip dalam Mediasi Penal .....	37
3. Arti Penting Mediasi Penal terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan .....	42
D. Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum.....	44

1. Pengertian Diskresi .....	44
2. Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum.....	46
3. Penerapan Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal .....	49
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	52
B. Sumber dan Jenis Data.....	53
C. Narasumber .....	54
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	54
E. Analisis Data.....	55
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai melalui Mediasi Penal pada Proses Perkara Pidana .....	56
B. Prespektif Penerapan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.	81
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	104
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia secara umum bertumpu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP). Dimana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi keadilan mengakibatkan sedikitnya peran individu dalam penyelesaian perkara pidana. Pencari keadilan sepenuhnya terpaku pada sistem yang dibangun oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Per masyarakatan. Pada akhirnya pun, hal ini turut mempengaruhi sistem peradilan pidana yang lebih dimaknai dengan menyelesaikan semua penanganan perkara pidana dengan rambu-rambu hukum positif yang bersifat kaku dan mekanik, sehingga penyelenggaraan penegakan hukum dijalankan tanpa seleksi perkara dan lebih mewujudkan pada keadilan prosedural. Padahal setiap orang memiliki kebutuhan dan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.

Konsekuensi dari konsep tersebut juga dapat menimbulkan masalah lain. Meningkatnya volume dan jenis perkara yang diajukan ke pengadilan harus berhadapan dengan lembaga yang memiliki keterbatasan teknis dan sumber daya manusia. Dalam faktanya Yahya Harahap mendeskripsikan kritik terhadap

pengadilan yaitu: penyelesaian perkara melalui litigasi sangat lama, biaya berperkara mahal, pengadilan kerap tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah dan kemampuan para hakim bersifat generalis.<sup>1</sup>

Akhir dari penjatuhan pidana adalah terpidana menjadi narapidana di lembaga permasyarakatan. Dampaknya permasyarakatan menjadi penuh, yang melahirkan problem kompleks sehingga tujuan permasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dapat dirasakan masyarakat. Sehingga negara tidak mengambil manfaat, bahkan pada kenyataannya menanggung beban ekonomi yang tinggi (*high cost economy*).<sup>2</sup>

Merujuk pada kondisi permasalahan penegakan hukum tersebut maka timbul kebutuhan akan suatu mekanisme yang mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan serta menghasilkan keputusan bersama. Salah satu konsep yang muncul untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana diluar peradilan. Ditengah banyaknya permasalahan tersebut, Mediasi Penal sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat yang lebih berarti, baik itu bagi pelaku, korban maupun negara.

Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, maka mediasi penal yang berbentuk musyawarah mufakat sejalan dengan sila ke 4 Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang secara implisit menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 153

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 130

demokrasi. Demokrasi pancasila juga menyerukan untuk pembuatan keputusan harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Mediasi penal merupakan proses pemecahan masalah dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau *win-win solution* yang ditengahi oleh mediator. Mediator yaitu pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.<sup>3</sup> Mediator berbeda dengan arbiter, sebab mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Mediator hanya memperoleh kuasa dari para pihak yang berkonflik untuk membantu penyelesaian persoalan-persoalan diantara mereka.

Mekanisme mediasi yang merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution* selama ini hanya dikenal dalam hukum perdata. Kini mediasi, mulai banyak dipraktikan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pergeseran dari paradigma penegakan hukum pidana dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif.<sup>4</sup> Penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan retributif, lebih menekankan penjatuhan hukuman terhadap pelaku atau balas dendam. Sedangkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif terdapat perkembangan penyelesaian perkara pidana yang memperhatikan kepentingan pemulihan hak-hak korban sehingga korban dan pelaku dapat hidup berdampingan secara damai seperti sebelum terjadinya kejahatan.

---

<sup>3</sup> I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Dalam Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Bali, UII Press, 2016, hlm. 40.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm.144.

Penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan suatu paradigma penegakan hukum yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaiannya sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan oleh hakim bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. *Restorative justice* merupakan konsep pemikiran merspon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.<sup>5</sup>

Praktik mediasi penal sudah sering dilakukan terhadap penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Padahal, di Indonesia belum terdapat Undang-Undang yang mengatur secara eksplisit mengenai aturan mediasi untuk menyelesaikan perkara pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya melingkupi ranah hukum perdata, sehingga fakta ini menimbulkan pertanyaan seperti apa dasar pelaksanaan mediasi penal.

Selama ini upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dipraktikan melalui diskresi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam hal ini kepolisian dalam proses penyelidikan maupun penyidikan menentukan apakah

---

<sup>5</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm.25.

sebuah perkara akan diproses lebih lanjut atukah diberhentikan. Dengan wewenang diskresi yang menindaklanjuti Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), kepolisian dapat memutuskan menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan serta diharapkan dapat bijaksana terhadap penanganan perkara pidana. Pada dasarnya penerapan diskresi aparat penegak hukum harus diikuti dengan cara pandang objektif. Salah satunya dengan mengetahui, memahami dan mempertimbangkan alasan serta setiap proses tindakan yang diambil aparat penegak hukum hingga pada akhirnya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku.

Ketika tercapainya pelaksanaan mediasi penal maka menghasilkan suatu kesepakatan. Dalam perkara perdata, upaya damai merupakan hal yang sudah terlegitimasi dengan asas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan keperdataan. Namun untuk hukum pidana terdapat prinsip ganti rugi tidak menghapus sifat melawan hukum dalam tindak pidana. Selain itu dalam hukum acara pidana, pencabutan laporan/ aduan dapat dilakukan tergantung pada klasifikasi tindak pidananya, apakah merupakan delik biasa (*gewone delic*) atau delik aduan (*klacht delic*). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah kesepakatan tersebut mengikat secara mutlak terhadap pelaku dan korban. Serta haruskah kepolisian menghentikan perkara yang telah di mediasi tersebut. Peran aktif dari aparat kepolisian sangat berpengaruh terhadap tercapainya kesepakatan yang adil, final dan mengikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai “Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kedudukan hukum kesepakatan damai melalui mediasi penal terhadap proses perkara pidana?
- b. Bagaimanakah prespektif penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup materi pada tulisan ini terkait dengan bidang hukum pidana materil dan formil yang mengkaji tentang prosedur penegakan hukum pidana khususnya melalui mediasi penal. Dengan lokasi penelitian dilakukan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Metro dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017.



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kedudukan hukum kesepakatan damai melalui mediasi penal terhadap proses penanganan perkara pidana.
- b. Mengetahui prespektif penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran yang bermanfaat terhadap Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada khususnya, dalam hal Mediasi Penal sebagai pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, serta sebagai materi muatan untuk peraturan mengenai Mediasi Penal.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menerapkan mediasi penal terhadap penanganan perkara pidana, serta bagi para pelaku dan korban tindak pidana.

## D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan dan kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian dan penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>6</sup>

Terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi tulisan ini maka teori yang digunakan yaitu:

#### a. Teori *Restorative Justice*

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan eksistensinya sangat mirip dengan model penyelesaian perkara perdata yang menggunakan jalur mediasi. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

Berpijak pada pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986, hlm.123.

Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsoliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.<sup>7</sup>

Praktiknya keadilan restoratif kerap diterapkan melalui mediasi penal di luar pengadilan. Penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini sangat lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasa lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun beberapa praktisi dan ahli hukum berpendapat bahwa mediasi hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diluar pengadilan.<sup>8</sup>

#### b. Teori Mediasi Penal

Istilah yang sering digunakan dalam penyebutan mediasi penal yaitu, "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*".<sup>9</sup>

Mark William Baker mengartikan mendiasi penal sebagai "*process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution*

---

<sup>7</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm.55.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal-Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, 2012, hlm. 2.

<sup>9</sup> I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Bali, 2016, hlm. 37.

*would become then norm*” (proses membawa korban dan pelaku bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai restitusi akan menjadi norma).<sup>10</sup>

Dalam *Black Law Dictionary* digunakannya istilah diversifikasi yang sama kaitannya dengan mediasi penal sebagai, “*a program that refers certain criminal defendants before trial to community program on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges* (sebuah program yang ditunjukkan kepada pelaku kejahatan sebelum disidangkan, melalui program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerja, pendidikan, dan sejenisnya, yang jika berhasil diselesaikan dapat menyebabkan pengalihan penyelesaian perkara).<sup>11</sup>

#### c. Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Penerapan teori kepastian hukum dilandasi oleh pandangan positivis terhadap hukum, yang memandang hukum sebagai seperangkat perintah yang dibuat oleh penguasa untuk diberlakukan kepada masyarakat dengan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Kemudian menurut paham legalisme dan positivisme yuridis bahwa pada hakikatnya hukum adalah sebatas peraturan tertulis (undang-undang).<sup>12</sup> Konsekuensinya setiap perbuatan yang melawan aturan hukum maka dapat dikatakan melanggar hukum atau apabila setiap aparat melakukan tindakan diluar ketentuan hukum dapat dikatakan melakukan tindakan sewenang-wenang.

Dalam penegakan hukum pidana, kemanfaatan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari praktiknya karena penegakan hukum pidana mempunyai tujuan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>11</sup> Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, Minnesota, St. Paul, 2000, hlm. 387

<sup>12</sup> Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, hlm.43.

dan manfaat tertentu. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa selain pembalasan sifat-sifat penting dari penegakan hukum pidana harus bermanfaat. Pidana bukan hanya fokus pada pembalasan penderitaan terhadap pelaku tetapi yang utama yakni meningkatkan perbaikan diri dan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>13</sup>

### c. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Pada kesempatan lain ia mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi artinya sebagai pengendalian kejahatan yang berada pada batas-batas toleransi.<sup>14</sup>

Kemudian menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulang lagi kejahatannya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerjemah Nurhadi, Nuansa, Bandung, 2006, hlm.378.

<sup>14</sup> Erna Dewi dan Firkanefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013, hlm. 9.

<sup>15</sup> *Ibid.*

## 2. Konseptual

Pada karya tulis ini, penulis ingin menggunakan beberapa istilah yang maknanya disesuaikan dengan fokus kajian yang merupakan fokus perhatian utamanya. Maka dari beberapa istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

### a. Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum adalah suatu posisi atau status tertentu dalam sistem perundang-undangan yang di dalamnya terkandung hak-hak dan kewajiban tertentu.<sup>16</sup>

### b. Kesepakatan Damai

Kesepakatan damai adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>17</sup>

### c. Mediasi Penal

Mediasi penal adalah proses membawa korban dan pelaku bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai restitusi yang akan menjadi norma.<sup>18</sup>

### d. Proses

Proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan atau runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 40.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm.118.

<sup>18</sup> I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Bali, 2016, hlm. 38.

#### e. Perkara Pidana

Perkara Pidana adalah suatu obyek atau urusan yang harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum mengenai suatu perbuatan yang dianggap atau telah memenuhi suatu rumusan delik.<sup>20</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai kepustakaan yang terdiri dari materi sistem peradilan pidana, hukum acara pidana, teori keadilan restoratif, mediasi penal, dan diskresi kepolisian.dalam penegakan hukum.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

---

<sup>19</sup> Dwi Andi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, hlm. 511.

<sup>20</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, , Prenamedia, Jakarta, 2014, hlm.6.

#### **IV. PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana kedudukan hukum kesepakatan damai melalui mediasi penal terhadap proses penanganan perkara pidana dan bagaimana prespektif penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Sistem Peradilan Pidana**

#### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Ketika membicarakan penegakan hukum pidana berarti membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat erat kaitannya dengan pembicaraan Politik Kriminal (*Criminal Policy*). Politik Kriminal dapat diartikan suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana. Dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat secara umum dapat dilakukan dengan menggunakan sarana *Penal dan Non Penal*.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara oprasional dapat dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan hukum pidana baik hukum pidana materiil (*Substantive Criminal Law*), hukum pidana formil (*Procedure Criminal Law*), maupun pelaksanaan hukum pidana. Perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya mengandung elemen-elemen substantif, struktural dan kultural dari masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana

selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).<sup>21</sup>

Ali Said, ketika menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pidatonya pada pembukaan seminar UNAFEI di Jakarta, beliau menyatakan:

“Penggunaan kata “sistem” dalam istilah sistem peradilan pidana berarti bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur-unsur yang saya sebut di atas tadi (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga permasyarakatan) adalah sub-subsistem dari peradilan pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama itu”.<sup>22</sup>

Menurut Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Pada kesempatan lain ia mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi artinya sebagai pengendalian kejahatan yang berada pada batas-batas toleransi.<sup>23</sup>

Sementara menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai “*The network of tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”. Sistem peradilan pidana di dalamnya mengandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Erna Dewi dan Firkanefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013, hlm. 8.

<sup>22</sup> Ali Said dalam Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandar Lampung, 2016, hlm. 7.

<sup>23</sup> Erna Dewi dan Firkanefi, *Op. Cit*, hlm. 9.

<sup>24</sup> *Ibid*

Maka berdasarkan beberapa ahli dapat disimpulkan, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem pengendalian atau penanggulangan kejahatan yang merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) subsistem, yaitu:

- a. Kekuasaan penyidikan (oleh lembaga kepolisian);
- b. Kekuasaan penuntutan (oleh lembaga kejaksaan/ penuntut umum);
- c. Kekuasaan mengadili (oleh lembaga pengadilan);
- d. Kekuasaan pembinaan (oleh lembaga permasyarakatan).

## **2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana**

Perwujudan dari keterpaduan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas untuk mencapainya tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah maupun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu resosialisasi pelaku kejahatan. Tujuan jangka menengah yaitu pengendalian kejahatan melalui politik hukum pidana (*criminal policy*). Sedangkan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu tercapainya kesejahteraan sosial.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muladi, dimana yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana terdiri dari:

- a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
- b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan;

- c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.<sup>25</sup>

Sementara menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulang lagi kejahatannya.<sup>26</sup>

### **3. Model-Model dalam Sistem Peradilan Pidana**

Model bukan merupakan suatu hal yang nampak secara konkrit dalam suatu sistem yang dianut oleh suatu negara, akan tetapi merupakan suatu sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di beberapa negara. Tiap-tiap negara mempunyai sistem peradilan pidana sendiri-sendiri dan tidak sama, perbedaan itu tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut.<sup>27</sup>

Model ini tidak mutlak dianut oleh suatu negara, dalam arti sesuatu yang dapat terlihat secara nyata akan tetapi sering terjadi interaksi nilai-nilai atau perpaduan nilai-nilai ke arah positif. Beberapa model yang berkembang di negara Eropa Kontinental maupun negara-negara Anglo Saxon. Berkaitan dengan model proses

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 82.

peradilan pidana maka tidak terlepas dari konsep *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.

*Crime control models* orientasinya adalah pencegahan kejahatan yang lebih mengandung penekanan pada efisiensi. Penanggulangan kejahatan atau *repression of crime* tidak diartikan dengan pemberantasan dalam arti menghilangkan sama sekali kejahatan serta kebebasan individu (pelaku) dalam masyarakat. Sebaliknya, sistem peradilan pidana dalam hal ini tetap menjamin kebebasan individu tersebut.

Pada dasarnya *Crime control model* bekerja didasarkan pada pernyataan bahwa setiap kejahatan harus ditindak dan diproses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan ini, maka dinyatakan bahwa perhatian utama dari *crime control model* ditunjukkan kepada efisiensi. Efisiensi dimaksudkan meliputi kecepatan, ketelitian, dan daya administratif dalam memproses suatu tindak pidana.<sup>28</sup>

Setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan cepat dan harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu oleh deretan upacara seremonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu akan menghambat penyelesaian perkara. Adapun *crime control model* bekerja dan berpihak pada suatu asumsi, bahwa setiap orang yang terlibat (tersangka atau terdakwa) dalam *criminal justice system* ada kemungkinan bersalah (*presumption of guilt*) atau praduga tak bersalah, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintahan (polisi, jaksa, hakim).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, hlm. 68.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Berbeda dengan *crime control model*, *due process model* pada dasarnya menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal dan efisiensi sebagaimana dikatakan *crime control model*, melainkan juga pada prosedur penyelesaian perkara.

Pada *due process model* lebih menekankan pada *presumption of innocent* (praduga tak bersalah) sebagai nilai dasar dari suatu peradilan. Tujuan utama dari *due process model* ialah untuk melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah dan tidak menuntut mereka yang tidak benar-benar bersalah. Oleh karena itu, *due process model* dituntut adanya suatu proses penyidikan atas suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif. Kasus tertuduh didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilakukan setelah tertuduh memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah dan tuduhan terhadapnya. Pada dasarnya *due process model* menegaskan sangat perlunya pembatasan atas kekuasaan dan menggunakan kekuasaan aparat penegak hukum.<sup>30</sup>

Selain kedua model yang telah dibicarakan sebelumnya terdapat juga model kekeluargaan atau *family model* yang dikemukakan oleh John Griffiths dan disebut juga model kekeluargaan. Dalam suatu keluarga yang normal mungkin terjadi bahwa seorang anak telah melakukan kesalahan, maka ia akan dikenakan sanksi atas kesalahan tersebut. Adapun tujuan pemberian sanksi tersebut adalah agar si anak dapat memiliki kesanggupan untuk mengendalikan dirinya untuk

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.69.

tidak melakukan kesalahan lagi. Anak tetap berada dalam rangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggap sebagai anak jahat dan kepadanya tidak boleh diberikan stigma, artinya sanksi diterapkan dalam rangka kasih sayang dan fungsi sanksi bukan pengasingan.

*Family model* adalah salah satu perumpamaan yang ada dalam keluarga, walaupun salah satu anggota keluarga membuat kesalahan dan tidak memberikan hukuman kepadanya tetapi dalam suasana kasih sayang tanpa memperlakukannya sebagai orang jahat khusus (*special criminal people*). Juga terhadap penjahat, jika ia dipidana janganlah dianggap *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat dan tetap dalam suasana kasih sayang.<sup>31</sup>

Dapat dikatakan *family model* mempunyai tujuan yang hampir mirip dengan konsep penegakan hukum *restorative justice*, dimana pelaku tindak pidana bukan untuk diberi stigma negatif atau diasingkan. Dalam hal pemberian sanksi bukan merupakan pembalasan tetapi dalam rangka kasih sayang dan pemulihan kehidupan seperti semula layaknya sebuah keluarga.

Berdasarkan model-model sebagaimana yang telah diuraikan di atas, semuanya menunjukkan adanya berbagai model yang beroperasi dalam peradilan pidana yang sekaligus menggambarkan sistem nilai yang mendasari proses peradilan pidana tersebut sebagai suatu konstruksi yang bersifat analisis dari mekanisme sistem peradilan pidana.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

#### **4. Penyelidikan dan Penyidikan**

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana maka tidak terlepas dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menemukan sikap penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP.

Dari penjelasan di atas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas pada penuntut umum.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyelidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan ‘bukti permulaan’ atau ‘bukti yang cukup’ agar dapat dilakukan tindak lanjut penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian ‘tindak pengusutan’ sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuai peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.



Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan harus lebih dahulu mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Sementara itu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir (1) dan (2) KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakuakn oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuik mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan “mencari dan menemukan “ sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagi tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan pelakunya.<sup>32</sup>

Maka antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat

---

<sup>32</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP pada Penyidikan dan Penuntuta* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, 2016, hlm. 109.

diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:<sup>33</sup>

- a. Dari segi pejabat pelaksanaan, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik,
- b. Wewenangnya sangat terbatas, penyelidikan hanya meliputi tindakan mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana.

Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahuinya tentang terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka dan terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya pada penyidik untuk disempurnakan.<sup>34</sup>

Sementara diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
- b. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
- c. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.<sup>35</sup>

Pada bahasan berikutnya akan dibahas secara lebih lanjut mengenai diketahuinya telah terjadi delik.

## **5. Laporan atau Pengaduan**

Salah satu fungsi dan wewenang penyidik dalam hal melakukan penyelidikan yakni menerima laporan atau pengaduan. Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyidik menerima suatu “pemberitahuan” atau “laporan” yang disampaikan seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana.

Dalam hal pemahaman umum laporan atau pengaduan adalah, tindakan seseorang untuk memberitahukan kepada siapa yang lebih berhak akan adanya suatu

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 120.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 121.

peristiwa, dengan pemberitahuan tersebut akan ada sesuatu tindakan terhadap peristiwa tersebut. Adapun menurut Pasal 1 angka 24 dan angka 25 KUHAP, masing-masing bunyinya adalah sebagai berikut:

Pada Pasal 1 angka 24 KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Pada Pasal 1 angka 25 KUHAP, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

- a. Jika laporan atau pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
- c. Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan. (Pasal 103 KUHAP).

Dua pengertian istilah di atas sama-sama menyampaikan informasi berdasarkan hak-hak hukum kepada aparatur negara yang berwenang. Selanjutnya dalam hal laporan, harapan dari pemberi informasi (pelapor) tidak disertai dengan sebuah permintaan untuk dilakukan tindakan hukum secara kuat, tetapi ada nilai-nilai

yang sebenarnya hampir sama, bahwa perkara hukum itu juga harus ada tindakan atau proses hukumnya. Dalam pengaduan, pengadu mempunyai kekuatan dan hak-hak untuk mengajukan permintaan secara jelas kepada aparaturnegara penegak hukum agar tindakan hukum atas perkara itu.<sup>36</sup>

Lebih lanjut Eddy O.S Hiariej menyatakan terdapat pembagian delik dalam kaitannya dengan laporan dan pengaduan. Pembagian delik menjadi delik biasa (*gewone delic*) dan delik aduan (*klacht delic*) yang memiliki arti penting dalam proses peradilan pidana. Sebagian besar delik-delik dalam KUHP adalah delik biasa. Artinya, untuk melakukan proses-proses hukum tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut, seperti penghinaan, pencurian dalam keluarga, dan perzinahan. Delik-delik ini adalah delik aduan yang bahkan secara eksplisit syarat pengaduan tersebut dinyatakan dalam pasal.<sup>37</sup>

Jadi berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan laporan erat kaitannya dengan delik biasa, sedangkan pengaduan lebih mengarah pada delik aduan. Terhadap pengaduan harus diadakan oleh korban atau yang merasa dirugikan, sedangkan laporan dapat disampaikan siapa saja terhadap adanya suatu peristiwa kepada aparat berwajib dalam hal ini kepolisian.

---

<sup>36</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Ngalian, 2010, hlm.107.

<sup>37</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 145.

## **B. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

### **1. Definisi dan Konsep *Restorative Justice***

Pendekatan baru bernama *restorative justice* muncul sebagai respon terhadap sistem pemidanaan yang fokusnya hanya mementingkan tentang bagaimana menghukum dan memenjarakan seseorang yang melakukan tindak pidana. *Restorative justice* bertujuan untuk merubah pengarahannya hukum pidana dengan merubah fokusnya pada kebutuhan korban dan perbaikan ketertiban masyarakat dari pada dengan gampangnya memenjarakan seseorang.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsolidasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm.55.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana pada saat ini. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Selain itu, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif adalah suatu proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, keseluruhan pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menematkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.<sup>39</sup>

Sementara Dignan menjelaskan tentang keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik yang secara cepat dapat diterima dan dikung oleh pendidik, jurisdiktor dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif menurut Dignan, didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran konflik yang fokus bertumpunya pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.<sup>40</sup>

Dilain pihak Tony Marshall memberikan pemahaman terkait keadilan restoratif ialah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 57.

membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.<sup>41</sup>

Sedangkan di dalam Pasal (1) angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Merujuk pada definisi *restorative justice* sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pada hakekatnya akan melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam hal ini pihak yang dimaksud yakni pelaku, korban dan masyarakat yang terlibat maupun terkena imbasnya. Para pihak tersebut diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi.

Prespektif restoratif tetap memandang adanya suatu kejahatan, meskipun kejahatan yang dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses kerugian atau viktimisasi kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antara individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Diantara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.



kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah hak korban.<sup>42</sup>

Karena proses keadilan restoratif itu melibatkan para pihak yang berkepentingan, maka menurut "*Handbook on Restorative Justice Program*" yang dipublikasikan oleh PBB pada bulan November 2006, kegiatan *restorative justice* harus dilaksanakan dengan asumsi sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. *That the respon to crime should repair as much a possible the harm suffered by the victim* (tanggapan atas kejahatan yang harus diperbaiki sebaik mungkin serta ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban).
- b. *That offenders should be brought to understand that theirbehavior is not acceptbel and that it had some real consequences for victim and comunity* (pelaku harus dibawakan untuk memahami bahwa perilakunya tidak bisa diterima dan hal ini punya beberapa konsekuensi nyata untuk korban dan komunitas).
- c. *That offenders can and should accept responsibility for their action* (pelaku harus dapat menerima tanggung jawab yang timbul dari tingkah lakunya).
- d. *That victim should have an opportunity to the express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation* (korbannya harus memperoleh kesempatan untuk menyatakan keinginannya dan ikut serta menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan).

---

<sup>42</sup> Jonlar Purba, *Op. Cit*, hlm. 61.

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita dalam Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 112-113.

- e. *That community has a responsibility to contribute to this process* (masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam proses).

## **2. Landasan Penerapan *Restorative Justice***

Penanganan perkara pidana atau penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* muncul pertama kali dalam Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Korban Kejahatan (*Congress on Crime Prevention and The Threatment of Offenders*) tahun 1990 dan 1995. Kongres ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang perkembangan kejahatan, penanggulangannya dan penanganan pelaku kejahatan serta beberapa topik terkait. Dalam kesempatan ini, sejumlah negara menggunakan kesempatan yang ada untuk mengadakan kerjasama dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terutama dalam kejahatan yang dilakukan secara lintas negara. Akhirnya pada kongres yang digelar tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programes* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*.<sup>44</sup>

Walaupun dunia internasional baru membicarakannya pada tahun 1990, namun secara historis paradigma *restorative justice* sudah di prektekkan dalam komunitas masyarakat di berbagai negara termasuk di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hukum adat yang pernah berlaku di Indonesia, antara lain:

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *Op, Cit*, hlm.120.

- a. Pada zaman Majapahit hukum adat salah satunya diatur dalam kitab Kuntara Manawa. Dalam kitab tersebut dari Bab Astracora Pasal 55 dan 56, disebutkan bentuk pemidanaan pelaku pencurian sebagai berikut:

“Jika pencuri tertangkap dalam pencurian, dikenakan pidana mati, anak istrinya, miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri memiliki hamba laki-laki dan perempuan, hamba tersebut tidak diambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi dibebaskan dari segala hutangnya kepada pencuri yang bersangkutan”.

“Jika pencuri mengajukan permohonan hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian kepada orang yang terkena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua kali lipat”.

- b. Dalam Kitab Simbur Cahaya dan Kuntara Rajaniti atau Cephalo 12 dan Cephalo 80, yang berlaku di Lampung, disebutkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara dapat dilakukan mediasi, yang meliputi:

1. Penyelesaian antara pribadi, keluarga atau lingkungannya;
2. Penyelesaian dengan mediator kepala kerabat/kepala adat;
3. Penyelesaian oleh kepala adat.

- c. Dalam Kitab Lontara Suku Nak Wajo yang berlaku di Sulawesi Selatan terdapat ketentuan bahwa pencuri harus mengganti curian dan minta maaf di depan umum.<sup>45</sup>

Karakteristik dari peraturan hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan *restorative justice*. Berkaitan dengan delik atau pelanggaran dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri dengan lebih melihat pada aspek kemanfaatan dan pemulihan kehidupan seperti semula.

Secara sosiologis, di beberapa daerah juga masih mempraktekan nilai-nilai keadilan restoratif yang bersumber dari hukum adat yang pernah berlaku di Indonesia. Misalnya, Kitab Kuntara Munawa yang seringjuga disebut Kitab Agama sampai saat ini masih dijadikan sebagai rujukan dalam penerapan hukum adat yang berlaku di Bali. Seiring dengan diberlakukannya otonomi khusus di Propinsi Aceh, ketentuan hukum adat yang ada dalam Qonun Mangkuto Alam, kitab hukum yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, juga berusaha dihidupkan kembali dan dijadikan sebagai hukum positif yang berlaku di wilayah Aceh. Masyarakat juga masih mempertahankan lembaga musyawarah sebagai sarana mencari penyelesaian atas setiap permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap kelompok masyarakat. Hal ini menjukan, pemberlakuan keadilan restoratif dalam sistem pidana Indonesia memiliki landasan sosiologis yang cukup kuat.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Abidin A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana Bagian III*, Pranadnya Paramita, 1983, hlm.84.

<sup>46</sup> Slamet Mulyana dalam Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm.125

Dari sisi filosofis, perlunya pemberlakuan pendekatan *restoratif justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia, dapat dilihat dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam paradigma *restorative justice*, setidaknya terdapat tiga nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya, yaitu pemulihan kerugian korban dan pemberian maaf pada pelaku; membangun kembali hubungan yang harmonis antara pihak korban dan komunitasnya di satu sisi dengan pihak pelaku di sisi yang lain, sehingga tidak ada lagi dendam dikemudian hari; dan penyelesaian sengketa yang menguntungkan para pihak, baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat (*win-win solution*). Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hampir di semua wilayah Indonesia.<sup>47</sup>

Sebagai mana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kehidupan masyarakat hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki ciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar. Dengan ciri seperti itu, maka masyarakat di Indonesia, berusaha menciptakan keharmonisan dalam sistem sosial dan kehidupan yang bermasyarakatnya. Untuk itu, upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat selalu diupayakan untuk memelihara kedamaian. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hazairin, bahwa perkata-perkata dibidang hukum diselesaikan terutama dengan tujuan memelihara kedamaian.<sup>48</sup> Hal ini menjukan bahwa secara filosofis pemberlakuan paradigma *restoratif justice* dalam sistem pemidanaan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang bangsa Indonesia.

---

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm.125.

<sup>48</sup> *Ibid.*

## C. Mediasi Penal

### 1. Definisi Mediasi Penal

Membahas mediasi penal sering dikaitkan hubungannya dengan teori keadilan restoratif karena secara sepintas nampak adanya kesenyawaan antara teori keadilan restoratif dengan mediasi penal. Mengenai mediasi penal (*penal mediation*), peristilahan dan pengertiannya masih sangat sedikit karena wacana tentang mediasi penal baru diperkenalkan di Indonesia. Istilah yang sering digunakan, antara lain: "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*".

Sturart M. Widman merumuskan mediasi penal atau mediasi pidana sebagai *a process in which a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute*, (sebuah proses dimana mediator memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kesepakatan sukarela mengenai sengketa mereka).<sup>49</sup>

Sementara Mark William Baker mengartikan mediasi penal sebagai "*process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution would become then norm*" (proses membawa korban dan pelaku

---

<sup>49</sup> I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Bali, 2016, hlm. 38.

bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai restitusi akan menjadi norma).<sup>50</sup>

Dalam *Black Law Dictionary* digunakannya istilah diversifikasi yang sama kaitannya dengan mediasi penal sebagai, “a program that refers certain criminal defendants before trial to community program on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges (sebuah program yang ditunjukkan kepada pelaku kejahatan sebelum disidangkan, melalui program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerja, pendidikan, dan sejenisnya, yang jika berhasil diselesaikan dapat menyebabkan pengalihan penyelesaian perkara).<sup>51</sup>

Sedangkan Suyud Margono menyatakan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan hanya memberikan fasilitas dalam pelaksanaan dialog antar para pihak guna mencapai mufakat dalam menyelesaikan konflik antara para pihak dimaksud, jadi yang memainkan peran adalah para pihak itu sendiri sedangkan mediator hanya sebagai fasilitator untuk membangun negosiasi dalam upaya mencapai kesepakatan.<sup>52</sup>

Keadilan restoratif mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu tindak pidana; suatu metode yang pada prinsipnya tidak dikenal sistem peradilan pidana, hanya dikenal dalam hukum acara perdata. Mediasi untuk

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, Minnesota, St. Paul, 2000, hlm. 387.

<sup>52</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Pada Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.59.

perkara pidana berupaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku melalui tanggung jawab dan upaya perbaikan. Para pihak (pelaku, korban, dan mediator) mengidentifikasi permasalahan dan mencari akar permasalahan bersama lalu menentukan upaya perbaikan yang diperlukan.

## **2. Prinsip-prinsip Dalam Mediasi Penal**

Secara teoretik, mediasi penal memiliki sejumlah prinsip mulai dari proses hingga hasil, sebagai berikut:

### **a. Penanganan Konflik (*Conflict Handeling/Konfliktbearbeitung*)**

Esensinya, tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses mediasi. Oleh karena itu mediasi dilakukan dalam menangani suatu sengketa yang oleh mediator didorong untuk perdamaian.

### **b. Berorientasi Pada Proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*)**

Yaitu mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil. Tujuannya adalah menyadarkan para pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari masa takut dan sebagainya. Disini, upaya damai dilakukan dengan menyadarkan pelaku sehingga pelaku bersedia meminta maaf kepada korban.

### **c. Proses Informal (*Informal Processeding- Informaliteit*)**



Yang berarti bahwa mediasi penal merupakan suatu proses yang informal. Penanganan perkara secara kekeluargaan bersifat informal dan menghindari prosedur hukum yang ketat. Hal ini karena pendekatan secara kekeluargaan lebih mendorong untuk tercapainya kedamaian.

d. Partisipasi Aktif dan Otonom Para Pihak (*Active And Autonomous Participation-Parteiautonomiel Subjektivierung*)

Ini berarti bahwa para pihak dipandang sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. Konsep ini tentu saja merupakan pergeseran orientasi dalam hukum acara pidana konvensional para pihak merupakan objek perkara pidana.<sup>53</sup>

Prinsip-prinsip Mediasi Penal yang terkait dengan mediator meliputi:

- a. *Commitment to right-based practice, including a requirement that parties are advised of right and are encouraged to seek advise before commitment to mediate agreements* (komitmen untuk menghormati hak-hak individu harus menjadi dasar pelaksanaan proses, termasuk di dalamnya hak-hak para pihak dan berusaha memberikan nasihat sebelum kesepakatan dibuat).
- b. *Impartiality of mediators* (ketidakberpihakan mediator).
- c. *Neutrality of mediators* (mediator harus netral).

---

<sup>53</sup> I Ketut Sudira, *Op. Cit*, hlm. 40.

- d. *Confidentiality as between parties and with regard to other agencies including “chinese walls” with another part of same agency having a district faction in respect of the case (this is to ensure that mediation practices are not undetermined by drives towards system integration)* ( mediator harus menjaga kerahasiaan para pihak dan menghormati lembaga lain yang juga menjadi mediator dalam kasus yang ditangani (hal ini untuk memastikan bahwa penerapan mediasi penal tidak ditentukan ke arah sistem integrasi)).
- e. *Facilitating the participation of weaker party with negotiation* (mediator harus memfasilitasi partisipasi pihak yang lebih lemah dengan negosiasi).
- f. *Uploading public moral standards of behavior in the mediation/ conferecing process and in proposed settlement* (mediator harus menjunjung tinggi standar moral publik/ proses musyawarah dan di dalam mengajukan kesepakatan).
- g. *Mediator to have no other role in respect to the case* (mediator tidak boleh memiliki peran lain yang berkaitan dengan kasus tersebut).
- h. *Adherence to best practice guidelines within the mediation* (mematuhi pedoman yang baik dalam pelaksanaan mediasi).
- i. *Commitment to an ethos of constructive of constructive conflict resolution within the workplace* (mediator memiliki komitmen yang mengikat ke satu etos pemecahan konflik yang bersifat membangun pada tempat kerja).

- j. *Commitment to improving practice through monitoring, audit, and participation in research* (mediator harus memiliki komitmen untuk meningkatkan praktik melalui pemantauan, audit, dan partisipasi dalam penelitian).<sup>54</sup>

Prinsip-prinsip mediasi penal yang terkait dengan upaya perbaikan dan pemberian sanksi, meliputi:

- a. *Right to offer reparation before it is formally required*

Pelaku memiliki hak untuk menawarkan upaya pemulihan dan perbaikan dalam berbagai bentuk, seperti: ganti rugi, kompensasi, perbaikan atas kerusakan yang timbul, permintaan maaf, dan berbagai tindakan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

- b. *Right to process in trial (including presumption of innocent in any subsequent legal proceeding)*

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan jalur mediasi penal pada hakikatnya adalah pilihan. Oleh karena itu, bila pelaku memilih proses peradilan pidana, maka proses yang terjadi sebelumnya melalui mediasi penal hendaknya tidak diperhitungkan sebagai bagian dari pembuktian yang harus dilaksanakan dalam sebuah sistem.

- c. *Reparative requirement, where imposed, should be proportionate, primary to the capacity of the perpetrator to fulfill and secondary to the harm done*

---

<sup>54</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 163.

Pelaksanaan mediasi penal harus melihat bahwa hasil dari proses yang berjalan masih rasional, tidak melanggar kaidah-kaidah dalam batas-batas kemanusiaan dan norma masyarakat pada umumnya dan dapat diterima dan dilaksanakan oleh pelaku.

- d. *Reparative requirement should be consistent with the respect for the dignity of the making amends*

Pemberian sanksi kepada pelaku dan ganti rugi kepada korban dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan mediasi penal juga harus memerhatikan proporsionalitas dan keseimbangan.<sup>55</sup>

Bedasarkan yang telah dikemukakan di atas maka hal utama yang harus dipastikan dalam mediasi penal adalah kesadaran. Kemudian adanya persetujuan dari kedua pihak baik korban maupun pelaku untuk menempuh penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dengan adanya persetujuan dari para pihak untuk menempuh jalur mediasi, maka para pihak tidak dilihat sebagai objek prosedur hukum acara pidana tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri dan mencapai *win-win solution* berdasarkan pertimbangan sendiri dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

### **3. Arti Penting Mediasi Penal terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan**

Meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban.

*Reiff* melihat kurangnya perhatian pada korban dengan mengemukakan bahwa *the*

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 160.

*problem of crime, always gets reduced to 'what can be done about criminals', nobody asks, 'what can be done about victims?' everyone assumes the best ways to help the victim is to catch the criminal-as though the offender is the only source of the victim's trouble.*<sup>56</sup> Maksudnya peradilan pidana hanya berorientasi pada terdakwa. Penuntut dan hakim kerap hanya fokus untuk menentukan seberat apa pelaku harus dihukum. Pada akhirnya penjatuan pidana penjara sebagai bentuk nestapa pun tidak selalu relevan dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan korban.

Keadilan *restorative justice* pada dasarnya menjadi kunci pembuka pemikiran kembali tentang posisi korban dalam suatu penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana peran korban kerap hilang karena adanya beberapa kelemahan sistem peradilan seperti berikut:<sup>57</sup>

Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dan negara dibandingkan serangan kepada korban;

- a. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
- b. Proses peradilan hanya difokuskan pada upaya penghukuman pelaku tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;

---

<sup>56</sup> J.E. Sahetapy, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 40.

<sup>57</sup> Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2011, hlm. 28.

- c. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan pada pembuktian kesalahan pelaku, komunikasi hanya berlangsung antara hakim dan pelaku, dialog antara pelaku dan korban sama sekali tidak ada.
- d. Mediasi penal menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam menangani tindak pidana. Dalam banyak kasus tertentu, berkaitan dengan aspek kerugian korban, mediasi penal yang orientasinya memulihkan hak korban dianggap lebih dapat memenuhi kepentingan dan rasa keadilan korban.

Mediasi Penal berupaya menciptakan dialog antara pelaku dan korban karena memperhatikan kepentingan pelaku. Pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya dan memahami kerugian korban. Jika pelaku sudah menyadari hal itu dan bertekad bertanggungjawab dan berbuat baik akan mudah pembinaanya. Pelaku akan terhindar dari stigma yang akan dia peroleh jika mendapat status sebagai narapidana. Sanksi berupa pemulihan terhadap hak korban akan mengembangkan tanggung jawab pelaku. Menjalani hukuman penjara memang merupakan bentuk tanggung jawab pelaku atas kejahatannya, namun dengan menjalani pembinaan di penjara pelaku menjalani tanggung jawab secara pasif.

## **E. Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Diskresi**

Membicarakan bagaimana berperilaku menurut hukum dan melaksanakan hukum sebagaimana mestinya serta mewujudkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada merupakan hal yang tidak mudah. Hukum dalam arti positif yaitu sebagai norma-norma yang tertulis, sedangkan pada praktiknya dapat

berbeda dan bahkan menimbulkan ketegangan antara hukum dalam arti normatif dan hukum dalam arti empiris.

Diskresi mengandung konotasi penggunaan wewenang yang tidak selalu harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur wewenang yang tidak selalu harus selalu sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Wewenang tersebut karena dapat menyimpang ataupun bertentangan dengan hukum yang mengaturnya dengan lebih melihat kepada kebermanfaatan dan keadilan.<sup>58</sup>

Diskresi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris "discretion" yang menurut kamus umum yang disusun John M Echols, dkk., berarti kebijaksanaan, keleluasaan.<sup>59</sup> Menurut kamus hukum diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Thomas J. Aaron menyatakan bahwa diskresi artinya suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Sedangkan menurut Barker konsep dari diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian-penilaian dan kata hati instansi atau pengawas itu sendiri.<sup>60</sup>

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diartikan bahwa diskresi kepolisian adalah suatu wewenang untuk mengambil suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi dalam kapasitas petugas polisi, untuk menentukan tindakan dari beberapa puluhan baik legal maupun illegal.

---

<sup>58</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandar Lampung, 2016, hlm. 135.

<sup>59</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1985, hlm. 185.

<sup>60</sup> Riswanto, 2011, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Tesis, Purwokerto, hlm. 105.

Meskipun didasarkan atas pertimbangan dan keyakinan pribadi, diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tapi tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Dalam pembicaraan tentang diskresi kepolisian ini, M. Faal mencontohkan polisi dapat melakukan tindakan penangkapan atau tidak terhadap seseorang walau ia yakin telah ada bukti-bukti permulaan. Misalnya seorang pelajar mencuri mangga orang lain, secara yuridis formal ia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tetapi seorang polisi yang mengetahui tindak pidana itu tidak bertindak untuk memprosesnya, hanya menasihati lalu melepaskannya.<sup>61</sup>

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas polisi tersebut telah menggunakan diskresinya, yang terlihat seolah-olah mengabaikan hukum. Polisi tersebut sadar bahwa pidana bukan merupakan jalan satu-satunya dan merupakan *ultimum remedium* untuk penanggulangan kejahatan, serta melihat pada kebermanfaatannya. Terlebih pelakunya yang masih pelajar masih memiliki perjalanan hidup yang masih panjang.

Pada dasarnya penggunaan diskresi tidak hanya dituntut sebagai pelaksanaan kewenangan, tetapi kemampuan menggunakan diskresi juga harus didukung juga oleh kemampuan intelektual yang sepadan dengan profesionalisme aparat penegak hukum dengan tidak hanya melihat pada kepastian hukumnya saja tetapi juga melihat pada kebermanfaatannya dan rasa keadilan.

---

<sup>61</sup> M. Faal, *Penyaringan Tindak Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm 16.



## 2. Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Diskresi sebagai salah satu wewenang yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan upaya pencapaian penegakan hukum, dan diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Di negara Belanda mengenai wewenang Kepolisian dinyatakan dengan tegas oleh pengadilan tertinggi Hooge Raad dalam *arrestnya* pada tanggal 19 Maret 1917 bahwa tindakan polisi dapat dianggap *rechmatig* (sah) walaupun tanpa “*Speciale wettelijke machtinging*” (pemberian kekuasaan secara khusus oleh undang - undang ) dengan pembatasan harus didasarkan kepada wewenang umum (*elgemene bevoegdheid*) dan harus termasuk lingkungan kewajiban - kewajiban (*plichmatigheid*) dari pada si petugas itu.

Di Indonesia tercantum dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 18, disebutkan:

- a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada POLRI umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : wewenang - wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan azas Legalitas dan

*Plichtmatigheid* yang sebagian bersifat preventif dan yang kedua adalah wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, dimana sebagian besar bersifat represif.

Adanya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Meski begitu, diskresi bukanlah hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas tersebut yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara polisi maka tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.<sup>62</sup>

Penerapan diskresi oleh polisi juga harus berdasar pada asas-asas hukum (asas kemanfaatan, kepastian dan keadilan), konsistensi dengan misi kepolisian sebagai pelayan keamanan, tidak sewenang-wenang, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral, serta dilakukan demi kepentingan umum.

---

<sup>62</sup> MABESPOLRI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI Di Lapangan*, Jakarta, 2002, hlm. 132.

### 3. Penerapan Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal

Penerapan diskresi polisi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dapat kita lihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Kapolri, yang secara umum prinsip-prinsipnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebagai strategi yaitu model perpolisian yang menegakkan pada kemitraan sejajar antara petugas polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan.
- b. Sebagai falsafah, Polmas mengandung makna sutau model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran fungsi kepolisian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Upaya penegakkan hukum lebih diutamakan kepada sasaran peningkatan kesadaran hukum daripada penindakan.
- d. Upaya penindakan hukum merupakan alternatif tindakan paling akhir bila upaya pemecahan masalah bersifat persuasive tidak berhasil. Penerapan konsep *Alternative Dispute Resolution* yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif yaitu menetralsir masalah

selain melalui proses hukum litigasi, tetapi melalui proses non litigasi, seperti perdamaian.

Penerapan mediasi penal yang didasarkan pada dikresi kepolisian pun semakin dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Kapolri No Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Pada surat Kapolri ini ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR, yaitu:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, yaitu mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat yang menekankan pada pencarian keajegan-keajegan empiris dengan konsekuensi selain mengacu pada hukum tertulis juga mengadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi.<sup>63</sup> Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku teratur dan ajeg. Dengan pendekatan ini maka diharapkan dapat menemukan arti kedudukan hukum kesepakatan damai melalui mediasi penal terhadap proses penanganan perkara pidana, dengan melihat pada kesesuaian antara peraturan hukum positif yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in book* dengan *law in action*. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyimak makna dari perilaku para pihak dalam mediasi penal berkaitan dengan bagaimana prespektif penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>63</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 11.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis adalah jenis data primer dan sebagai pendukung digunakan jenis data sekunder.

1. Data primer, adalah informasi dan pendapat yang didapat langsung atau bersumber dari mereka yang berkaitan dengan penerapan mediasi penal. Dalam penelitian ini narasumber yang berkaitan dengan kedudukan hukum kesepakatan damai melalui mediasi penal terutama adalah informasi dan pendapat dari Polisi Masyarakat dan Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Metro, dan Dosen Bagian Hukum Pidana.
2. Data sekunder, yakni data tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Baik yang secara membicarakan kedudukan hukum kesepakatan damai melalui mediasi penal maupun yang tidak secara khusus mengatur tentang kedudukan hukum kesepakatan damai melalui mediasi penal namun relevan dengan penerapan dan kajian tersebut.
3. Data Tersier, yaitu data tertulis yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data skunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

### C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Metro	= 1 orang
2. Penyidik Kepolisian Sektor Metro Barat	= 1 orang
3. Polisi Masyarakat Kepolisian Sektor Metro Barat	= 2 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= <u>2 orang</u> +
Jumlah	= 6 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan



terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

## 2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

### a. Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

### b. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

### c. Sistematisasi data(*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.<sup>64</sup> .

## **E. Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, dengan menggunakan teori-teori dalam hukum pidana materil, formil dan sistem peradilan pidana, kemudian diambil simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

---

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan kesepakatan damai melalui mediasi penal pada proses perkara pidana belum diakui secara penuh dalam pedoman umum KUHP dan hukum acara yang mengatur kewenangan aparat penegak hukum bertindak yaitu KUHAP. Mediasi penal hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang tergolong delik aduan yang pengaturannya pada Pasal 75 KUHP, sedangkan pada delik biasa tidak dimungkinkan. Oleh karenanya kedudukan hukum kesepakatan damai sebenarnya tidak dapat menghentikan proses perkara pidana yang sedang berjalan dengan memperhatikan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan hapusnya kewenangan menuntut dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP.

Pada praktiknya mediasi sering diterapkan juga pada delik biasa yang menimbulkan kerugian ringan berdasarkan diskresi kepolisian yang didukung dengan Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS. Kemudian dalam praktiknya kedudukan hukum kesepakatan damai tersebut mengikat para pihak

di dalamnya. Penerapannya seolah mengabaikan hukum positif namun dari segi kemanfaatan hal tersebut dapat diterima bagi pihak pelaku dan pihak korban serta masyarakat.

2. Penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang tepat. Namun praktiknya sekarang hanya dilakukan melalui kewenangan diskresi kepolisian dan pengaturannya baru sebatas wacana dalam RUU KUHAP 2012. Konsep mediasi penal sebenarnya sudah diterapkan sejak zaman Kerajaan Majapahit dan di beberapa masyarakat adat di Indonesia. Selain itu banyak negara-negara di Eropa yang sudah menerapkan mediasi penal dalam sistem peradilan pidananya. Beranjak dari pandangan *restorative justice*, kepolisian sebagai *gate keeper* dalam sistem peradilan pidana dapat mengambil peran untuk memilah perkara-perkara yang harus diselesaikan melalui lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana atau cukup melalui kepolisian saja untuk penyederhanaan proses peradilan.

Mekanisme mediasi penal dapat dikatakan sesuai dengan salah satu tujuan sistem peradilan pidana yaitu mediasi penal dapat berfungsi sebagai penyelesaian konflik di dalam masyarakat sehingga masyarakat puas bahwa keadilan dapat didengarkan. Kemudian *win-win* solution dalam mediasi penal yang memberikan perhatian terhadap korban dapat dikatakan lebih bermanfaat dan para pihak dapat hidup berdampingan kembali, yang pada dasarnya hal tersebut sesuai dengan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu kesejahteraan sosial.

## **B. Saran**

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang (Legislatif) agar segera mengundang rancangan KUHAP yang memuat aturan kesepakatan damai sebagai alasan penghentian proses perkara pidana supaya praktik mediasi penal memiliki legitimasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Kepolisian sebagai *gate keeper* sistem peradilan pidana harus aktif dalam menerapkan mediasi penal guna membantu tercapainya kemanfaatan dan keadilan dalam penyelesaian perkara pidana. Pengawasan juga harus dilakukan oleh pimpinan terhadap penghentian proses perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik ataupun penyidik agar diskresi kepolisian yang dilakukan benar-benar diterapkan karena alasan kemanfaatan bagi para pihak dan pemulihan kerugian bagi korban sebagai perwujudan *retorative justice*, supaya jangan sampai menjadi celah adanya suap agar pelaku bebas dari jeratan hukum.
3. Masyarakat agar turut serta dalam mengawasi pelaksanaan mediasi penal agar tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya dan mendorong adanya penyelesaian konflik yang mengutamakan musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana Bagian III*, Jakarta: Pranadnya Paramita.
- Andritsman, Tri, 2015 *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Buku Ajar.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Jakarta: Pustaka Magister.
- Bentham, Jeremy, Penerjemah Nurhadi, 2006, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Nuansa.
- Dewi, Erna dan Firganefi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- Faal, M., 1991, *Penyaringan Tindak Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia Publishing.
- Hamzah, Andi, 2015 *Hukum Acara Pidana (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 2016 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pada Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Ngalian: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Sinar Grafika.
- Kansi, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Margono, Suyud, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase (Pada Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, 1985, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purba, Jonlar, 2017 *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Riswanto, 2011, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Purwokerto: Tesis.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia.
- Soesilo, R., 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia.
- Sudira, I Ketut, 2016, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Bali: UII Press.
- Waluyo, Bambang, 2015, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfa, Eva Achjani, 2011, Restorative Justice dan Peradilan Pro Korban, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

**Jurnal:**

Lasmadi,Sahuri, 2015 *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, online journal.unja.ac.id, diunduh pada 2 Januari 2018.

Rozah, Umi, 2010, *Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*,Jurnal Universitas Padjadjaran Jilid 39 No. 3, online jurnal.unpad.ac.id, diunduh pada 7 Januari 2018.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat.

Surat Kapolri No Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009  
tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).